



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 331/PL.02.3-BA/64/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 pada tanggal 4 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Rudy Mas'ud dan Seno Aji Nomor 007/SM/TP-RS/EX/2024 Perihal Penambahan Komponen Transportasi Peserta Kampanye dalam Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 25 September, yang memohon agar KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam perhitungan Batasan dana kampanye agar memasukkan komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

FAHMI IDRIS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 116 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.500	x	250	x	Rp. 217.000	81.375.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	700	x	400	x	Rp. 217.000	60.760.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	2.821.202 Jumlah Pemilih	Rp. 100.000 84.636.060.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.000 Paket	x	Rp. 150.000	150.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.038 Paket	x	Rp. 500.000	519.000.000	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 5.000.000.000	5.000.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Reklame	200%	x	50 Buah Rp.18.000.000	1.800.000.000	
	b. Baliho	200%	x	50 Buah Rp. 2.004.000	200.400.000	
	c. Umbul-Umbul	200%	x	2.100 Buah Rp. 340.000	1.428.000.000	
	d. Spanduk	200%	x	2.076 Buah Rp. 319.000	1.324.488.000	
	e. Papan Reklame Elektronik (<i>videotron</i>)	200%	x	50 Buah Rp. 23.088.000	2.308.800.000	
8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100%	x	352.650 Jumlah Rp. 3.500	1.234.275.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	b. Brosur	100%	x	352.650 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 3.500 1.234.275.000
	c. Pamflet	100%	x	352.650 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 3.500 1.234.275.000
	d. Poster	100%	x	352.650 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 10.500 3.702.825.000
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	60.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp. 217.000 26.040.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	14 Paket			x	Rp. 25.000.500 350.007.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN		JUMLAH (Rp.)
	c. Kampanye melalui media daring	14 Paket	x Rp. 3.000.000	42.000.000
	d. Kegiatan Lain	20 Paket	x Rp. 300.000.000	6.000.000.000
TOTAL				279.339.405.000

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ttd.

FAHMI IDRIS



ANASTASIA JUWITA PUTRI